BAB II

RUANG LINGKUP BANK INDONESIA



2.1 Sejarah Singkat Bank Indonesia

Sebagai Bank Sentral, keberadaan Bank Indonesia memiliki peranan yang amat penting. Fungsi dan peranannya yang strategis terus berkembang, baik sejak tahun kelahirannya 1953 maupun sejak didirikannya sebagai Bank Umum dengan nama *De Javasche Bank* di tahun 1928. Peranannya yang demikian strategis tersebut sudah barang tentu merupakan hal yang menarik diketahui, terlebih bagi kalangan yang berkecimpung dengan bidang-bidang yang bersentuhan dengan Bank Sentral ini.

Bank Indonesia merupakan hasil proses nasionalisme dari *De Javasche Bank,* setelah dicabutnya UU tanggal 13 Mart 1922 dan De Javasche Bankwet 1922 yang menjadi dasar organisasi pendirian *De Javasche Bank.* Rancangan pengganti UU tersebut dapat diajukan ke DPR yang dibahas pada tanggal 10 April 1953. Sesudah diadakan beberapa perubahan penting, RUU tersebut disahkan menjadi UU No.11/1953 tanggal 19 Mei 1953 tentang penetapan UU Pokok bank Indonesia yang diundangkan pada tanggal 2 Juni 1953 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Berdasarkan pasal 43 ayat (2) UU yang dimaksud sebagai pengganti *De Javasche Bank* NU dan bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia.

Pada tahun 1965, berdasarkan UU 1953 diintegrasikan ke dalam bank tunggal BNI yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Mentri Urusan Bank Sentral No.Kep.65/UBS/65.

Sebagai pelaksanaan ketentuan yang tercantum pada psal 55 Kep.MPRS No.XXIII/MPRS/1956, maka diundangkalah UU No.14/1967/ tanggal 30 Desember 1967 tentang pokokpokok perbankan yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 1968. Dengan dikeluarkannya kedua UU tersebut, maka Sistem Bank Tunggal ditiadakan dan BNI Unit I sebagai Bank Sentral disebut kembali Bank Indonesia.

Berdasarkan UU No14/1967 dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 51 ayat (2) UU No.13/1968, maka bank-bank Negara yang diintegrasikan kedalam BNI sebagaimana dimaksud dalam penetapan presiden No.17/1965 dipisahkan kembali dan didirikan bank-bank Negara baru yang akan ibentuk dengan UU tersendiri.

Bank Inonesia sebagai bank sentral didirikan pada tanggal 1 Juli 1953, berdasarkan UU No.11 Tahun 1953. Landasan hukum yang menyatakan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaiut:

1. UUD 1945 Penjelasan Pasal 23
2. UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
3. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini terdapat pada UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 7.

Dalam mencapai tujuannya Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam mengambil beberapa kebijakan sepeti telah diatur dalam UU No.23/1999 untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga) tugas Bank Inonesia, yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank-bank.

Modal Bank Indonesia berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, yang merupakan penjumlahan dari modal, cadangan umum, cadangan tujuan dan bagian dari laba yang belum dibagi menurut UU No.13 Tahun 1968.

Menurut pasal 6 UU No.3 Tahun 2004 :

1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter dengan dana yang berasal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi aset.
3) Tatacara penambahan modal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi aset ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

2.2 Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang independent,ini dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.

Tetapi dalam perundang-undangan yang baru sekarang ini UU No.23 / 1999 telah diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.3 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan / atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia pada dasarnya menatausahakan seluruh rekening pemerintah. Pelaksanaan penatausahaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama pemerintah .

UNIKOM

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan Tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Setiap tahun Bank Indonesia menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran. Selain itu juga Bank Indonesia menyampaikan laporan Triwulan secara tertulis tentag pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan Pemerintah.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Bank Indonesia

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum public maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum public Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri didalam maupun diluar pengadilan.

2.4 Bidang Pekerjaan Bank Indonesia Cabang Bandung

A. Bidang Ekonomi dan Moneter

1. Melakukan pengkajian ekonomi moneter dan perbankan pada wilayah koordinasi dan atau Dati I dalam rangka pemberian :
   a) Masukan kepada PEMDA untuk pengembangan perekonomian daerah
   b) Masukan kepada Kantor Pusat untuk penyempurnaan ketentuan Bank Indonesia
   c) Masukan kepada pihak ketiga lain baik dalam bentuk makalah, pidato maupun tanggapan lainnya.
2. Melaksanakan kebijaksanaan moneter pada wilayah kerja dalam rangka
   a) Operasi pasar terbuka
   b) Pengembangan usaha kecil
   c) Pengelolaan Bantuan luar negeri
3. Melakukan penyediaan informasi statistic ekonomi, moneter dan perbankan diwilayah kerja Dati I secara lengkap, akurat dan utuh.

B Bidang Perbankan

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan Bank Umum, BPR, yang berkantor pusat diwilayah kerja atau wilayah koordinasi

termasuk kantor-kantor yang berada diluar wilayah kerja dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat

2. Melakukan pengawasan perusahaan pembinaan yag berkantor pusat diwilayah kerja atau wilayah koordinasi termasuk kantor-kantor yang berada diluar wilayah kerja.
3. Memberikan rekomendasi perizinan kelembagaan termasuk rekomendasi izin pembukaan Bank Umum, BPR, Perusahaan serta rekomendasi pencabutan izin usahanya yang ke kantor pusat di wilayah kerja dan wilayah koordinasi
4. Memberikan rekomendasi dan atau izin langsung operasional Bank Umum, BPR, Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan pola pendelegasian wewenang
5. Menatausahakan data dan informasi yang terkait degan tugas pembinaan dan pengawasan bank.

C. Bidang Sistem Pembayaran

1. Melakukan pengelolaan kas dan clean money policy diwilayah kerja dan atau wilayah koordinasi dalam rangka memperlancar lalu-lintas pembayaran dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan clean money policy.
2. Melakukan pendistribusian uang kartal di wilayah kerja dan atau wilayah koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan serta sejalan dengan kebijaksanaan Kantor Pusat.

3. Menyelenggarakan pertemuan kliring antar bank serta memeantau dan membina penyelenggaraan kliring oleh bank lain yang ditunjuk pada wilayah kerja.
4. Melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan pemerintah, nasabah dan pegawai.

D Bidang Manajemen Intern

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran sebagai acuan untuk pencapaian sasaran tahunan Kantor Bank Indonesia.
2. Melakukan pengelolaan SDM dalam rangka meningkatkan produktivitas organisasi.
3. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa secara tepat waktu dan mutu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melakukan pengamanan atas asset dan kegiatan Kantor Bank Indonesia dalam rangka;
    a) Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
    b) Menjaga tatatertib lingkungan Kantor Bank Indonesia
    c) Menjamin ketentraman kerja.
5. Melakukan penatausahaan surat dan dokumen keluar/masuk dan pengarsipannya.

2.5 Pekerjaan Seksi Bank Indonesia Cabang Bandung

2.5.1 Seksi Ekonomi dan Moneter

A. Seksi Kajian Ekonomi dan Moneter

1. Membuat proposal rencana penelitian ekonomi regional
2. Melakukan penelitian lapanan/kepustakaan
3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data perbankan dan ekonomi daerah.
4. Membuat masukan kepada PEMDA tentang pengembangan ekonomi daerah yang berkaitan dengan bidang moneter dan perbankan serta masukan ke Kantor Pusat tentang penyempurnaan ketentuan.
5. Membuat makalah, pidato dan tanggapan kepada pihak III

B. Seksi Pelaksanaan Moneter

1. Melaksanakan dan menatausahakan jual beli SBI/SBPU
2. Membuat laporan perkembangan pasar uang dan modal
3. Membuat laporan perkembangan dan pemotongan serta penyetoran pajak tabungan masyarakat
4. Menatausahakan dan melakukan perhitungan bunga kredit likuidasi Bank Indonesia
5. Melaksanakan lokakarya, pembinaan dan konsultasi, evaluasi, bantuan teknis, publikasi dan promosi dalam rangka pengembangan usaha kecil

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan teknis pengembangan usaha kecil dibawah koordinasinya.
7. Melaksanakan reiskonto devisa hasil ekspor
8. Memperhitungkan/mengelola dana bantuan luar negeri.

C. Seksi Statistik Ekonomi dan Moneter

1. Menerima, memvalidasi, mengirim, mencetak, mengkompilasi dan menatausahakan LBU, LBPR, LMB, LKBPP, dan SIK
2. Menerima, meneliti kebenaran, mengirim dan mengkompilasi dan menatausahakan PEB/PIUD
3. Membuat angka-angka statistic ekonomi daerah dan perbankan
4. Mengirim angka-angka statistic kepada Kantor Bank Indonesia di Dati II dan pihak ketiga yang memerlukan diwilayah kerjanya
5. Menatausahakan buku-buku, publikasi kantor pusat dan publikasi lainnya serta pelayanan perpustakaan
6. Mengelola system computer/mainframe

2.5.2 Seksi Perbankan

A. Tim Pengawas Bank

1. Melakukan pembinaan terhadap bank umum, BPR yang menjadi obyek pengawasannya

2. Melakukan pengawasan terhadap Bank Umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang menjadi objek pengawasannya
3. Menyelesaikan permohonan izin yang berkaitan dengan kelembagaan dan kegiatan operasional Bank Umum, BPR dan perusahaan yang menjadi obyek pengawasannya
4. Menyediakan informasi tentang kondisi dan permasalahan Bank Umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang menjadi obyek pengawasannya
5. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bank Umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang menjadi obyek pengawasannya
6. Menyelesaikan proses pencabutan Usaha Bank Umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang menjadi obyek pengawasannya
7. memberikan masukan tentag effektivitas kebijaksanaan moneter dan perbankan di wilayah kerja kepada Kantor Bank Indonesia di Dati I
8 Memberikan bantuan atas pembinaan dan pengawasan kantor-kantor bank yang mempunyai Kantor Pusat diluar wilaah kerja
9. Melakukan peran aktif dalam menciptakan perkembagan yang sehat dari bank dan perusahaan pembiayaan alam wilayah kerja
10. Melakukan evaluasi kesesuaian antara komposisi Tim pengawas engan beban tugasnya.

B. Seksi Administrasi dan Informasi Bank

1. Menyelenggarakan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank
2. Memenuhi permintaan bank-bank tentang informasi ketentuan perbankan
3. Melakukan pendendaan atas keterlambatan dan kesalahan laporan

2.5.3 Seksi Sistem Pembayaran

A Seksi Kas

1. Mengelola uang dan warkat-warkat berharga dalam khazanah harian
2. Membukukan dan melaksanakan pembayaran, penyetoran dan penukaran uag kartal
3. Membukukan dan melaksanakan jual beli uang kertas asing
4. Membuat laporan berkala mengenai perkasan
5. Melakukan penelitian uang palsu

B Seksi Pengedaran

1. Mengelola uang dan warkat-warkat berharga dalam khazanah besar
2. Membuat perkiraan kebutuhan kas

3. Merencanakan dan melaksanakan remise masuk dan keluar dari KP/KBI lain .
4. Melaksanakan kegiatan kas mobil
5. Melaksanakan hitung ulang uang eks asli dan uang eks setoran bank-bank
6. Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan pemberian tanda berharga (PTTB) dan pemusnahan uang
7. Membuat laporan berkala mengenai pengedaran uang

C Seksi Akunting

1. Mengelola rekening nasabah, pemerintah dan pegawai
2. Menatausahakan kartu contoh tanda tangan
3. Menatausahakan warkat pembukuan yag akan diperhitungkan melalui kliring
4. Membukukan warkat pembukuan hasil kliring, pemindahbukuan kantor
5. Membuat laporan keuangan secara berkala

D Seksi Kliring

1. Menyelenggarakan pertemuan klirig antar bank
2. Menatausahakan peserta kliring
3. Menatausahakan dan menyusun hasil kegiatan kliring
4. Menatausahakan cek/bilyet giro kosong dan daftar hitam

5. Membuat laporan perputaran kliring dan cek/bilyet giro kosong

2.5.4 Seksi Manajemen Intern

A Seksi Sumber Daya Manusia

1. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penempatan, pembinaan dan pemutusan hubungan kerja
2. Menatausahakan data kepegawaian
3. Menyeleggarakan pendidikan dan latihan pegawai
4. Melakukan pembayaran yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah dan emolumen, deklarasi sakit, kerja lembur, pinjaman pegawai, cuti, absensi, THT dan kesejahtraan pegawai lainnya
5. Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan kepegawaiaan

B Seksi Logistik

1. Mengkoordinasikan penyusunan RKAT dan mengevaluasi realisasi PKAT KBI
2. Menatausahakan & melaksanakan pengadaan barang dan jasa
3. Melaksanakan pemeliharaan gedung, investasi kantor, rumah dinas, rumah istirahat dan perabotannya serta sarana lainnya
4. Menyelesaikan tagihan listrik, air, telepon dan gas serta jasa pihak ke III
5. Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan logistic

C Seksi Sekretariat, Komunikasi dan Pengamanan

1. Menyelasaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek hukum
2. Menatausahakan surat, warkat keluar-masuk serta arsip sentral
3. Melaksanakan kegiatan protokoler
4. Mengoprasikan alat komunikasi masuk-keluar (telepon, fax, telex), pemberian dan pencocokan kode rahasia telex
5. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pengamanan
6. Membuat laporan berkala mengenai kesekertariatan, komunikasi dan pengamanan.
7. Kehumasan Bank Indonesia

2.6 Sruktur Organisasi

Struktur Organisasi yaitu pengelompokan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai sasara, pengelompokan tugas dan wewenang.

Sehubungan dengan selalu terjadinya perubahan terhadap fungsi, tugas dan kedudukan Bank Indonesia Bandung dari satu decade kedekade berikutnya, maka struktur organisasi kantor BI pun berubah-ubah untuk menyesuaikan diri dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Saat ini struktur organisasi terdiri dari:

1. Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung

. Seorang pemimpin dengan jabatan / tingkatan pegawai setingkat direktur. Dalam memimpin KBI Bandung, pemimpin KBI ini dibantu oleh seorang Koordinator Bidang yang membawahi tiga bidang dan seorang pengawas Bank Eksekutif Senior yang bertugas sebagai Koordinator Bidang Pengawasan.

2. Koordinator Bidang

Seorang Koordinator Bidang membantu pemimpin Bank Indonesia dengan membawahi tiga kepala bidang yaitu Bidang Ekonomi dan Moneter, Bidang System Pembayaran dan Bidang Manajemen Intern. Koordinator bidang ini mempunyai tingkatan pegawai utama setingkat Deputi Direktur.

3. Pengawas Bank Senior

Seperti halnya Koordinator bidang, Pengawas Bank Eksekutif Senior ini juga mempunyai tigkatan pegawai utama setingkat Deputi Direktur. Pemimpin Bank Indonesia selain dibantu seorang Koordinator Bidang juga dibantu oleh Pengawas Bank Eksekutif Senior yang membawahi dua tim pengawasan yaitu Tim Pengawasan Bank Umum dan Tim Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat.

4. Kepala Bidang

Kepala bidang bertugas untuk memimpin seksi-seksi yang berada pada bidangnya. Ketiga Kepala Bidang ini masing-masing adalah :

1) Kepala Bidang Manajemen Intern yang membawahi ;

   a) Seksi Sumber Daya Manusia

   b) Seksi Logistik

   c) Seksi Sekretariat Komunikasi dan Pengamanan

2) Kepala Bidang Ekonomi dan Moneter yang membawahi;

a) Seksi Kajian Ekonomi dan Moneter

b) Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter

c) Seksi Statistik Ekonomi dan Moneter

d) Perpustakaan mini Bank Indonesia Bandung

3) Kepala Bidang Sistem Pembayaran yang membawahi ;

a) Seksi Kas

b) Seksi Pengedaran

c) Seksi Akunting

d) Seksi Kliring

5. Kedua Tim dan Pengawasan

KBI Bandung memiliki dua Tim Pengawasan Bank Umum dan Tim Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengawasan / Pengawas Bank Ekskutif

2.7 Aspek-aspek Kegiatan Bank Indonesia

Secara Umum Bank Sentral adalah sebuah lembaga yang diserahi tugas untuk mengontrol system keuangan dan perbankan.

a. Visi Bank Indonesia

"Menjadi Lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil"

b. Misi Bank Indonesia

"Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas system keuangan untuk pembangunan jangka panjang Negara Indonesia yang berkesinambungan"

c. Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

"Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas dan kebersamaan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM